



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Haji Mudin bin Arsad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.010/RW.005, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Fitri binti Jainudin Umar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.010/RW.005, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed tanggal 01 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 17 Juli 1998 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah Paman kandung (saudara dari ayah kandung) bernama Abdullah dengan mas kawin berupa kerudung dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husen dan Ismail,

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 Indo;
  - 3.2 Ijul Islami;
  - 3.3 Rifaldi;
  - 3.4 Trisandi;
  - 3.5 Safina;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman2 dari 5Penetapan Nomor10/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1998 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 07 Agustus 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed masing-masing tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 15 September 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi karena Para Pemohon adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/258.h/HK.05/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Para Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, namun oleh karena anggaran prodeo pada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2017 telah habis, maka biaya perkara yang dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 0,0- (Nihil);

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,0- (NIHIL);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Ruslan, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., MH dan Amirullah Arsyad, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Markipial, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Scanned by CamScanner



Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., MH.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,-         |
| 2. Proses      | : Rp 0,-         |
| 3. Panggilan   | : Rp 0,-         |
| 3. Redaksi     | : Rp 0,-         |
| 4. Meterai     | : <u>Rp 0,-</u>  |
| Jumlah         | : Rp 0,- (NIHIL) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)